KEPALA DESA BATUAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA DESA BATUAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI DESA BATUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUAH,

Menimbang :

a. bahwa Penetapan hari jadi Desa Batuah memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Batuah dan masyarakat Desa Batuah untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, gotong royong, saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap desa kelahiran, melestarikan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinamis dan berbudaya guna mewujudkan desa mandiri dalam wadah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa moment tanggal dan bulan terbentuknya Desa Batuah diperingati sebagai Hari Jadi, perlu ditetapkan dalam peraturan desa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk diketahui oleh seluruh komponen masyarakat desa, sehingga dapat berpartisipasi sesuai dengan kedudukan, status dan profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Jadi Desa Batuah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegera Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 72);Dengan Persetujuan Bersama

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAH

dan

KEPALA DESA BATUAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI JADI DESA BATUAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batuah.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batuah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Hari Jadi Desa adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan Pemerintahan Desa Batuah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah.

Pasal 2

(1) Penetapan Hari Jadi Desa dimaksudkan sebagai momen bersejarah dan untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan bagi masyarakat Desa.

(2) Penetapan Hari Jadi Desa bertujuan sebagai:

a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan desa;

b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan desa, mendorong semangat memiliki dan membangun desa serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, dan pemerintahan desa terhadap keberadaan Desa Batuah sebagai Desa Mandiri serta terhadap para penyelenggara pemerintahan desa;

c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Desa Batuah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan desa; dan

d. untuk memberi kepastian hukum bagi Pemerintahan Desa Batuah dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Desa Batuah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat;

BAB II
HARI JADI DESA BATUAH

Bagian Kesatu
Penetapan Hari Jadi

Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Hari Jadi Desa Batuah pada tanggal 16 bulan Nopember Tahun 1999

Bagian Kedua
Peringatan Hari Jadi

Pasal 4

(1) Hari Jadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setiap tahun.

(2) Peringatan Hari Jadi Desa dilaksanakan dengan menyelenggarakan upacara peringatan dan kegiatan lainnya.

(3) Dalam hal Hari Jadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari besar nasional atau hari libur, pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

(4) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat menurut tata krama atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. penyelenggaraan pekan olahraga antar dusun;

b. festival budaya;

c. berbagai lomba;

d. kerja bakti;

e. bakti sosial;

f. pekan raya; dan

g. kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan Hari Jadi Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tema Hari Jadi

Pasal 5

Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Desa, Kepala Desa menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Desa Batuah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jati diri masyarakat.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peringatan Hari Jadi Desa.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. individu/ perorangan;

b. kelompok;

c. badan usaha;

d. lembaga;dan/atau

e. organisasi.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk:

a. keikutsertaan dalam memeriahkan kegiatan penyelenggaraan perayaan Hari Jadi di setiap rukun tetangga;dan

b. menyampaikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan evaluasi peringatan Hari Jadi Desa.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa mengalokasikan pendanaan dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Desa, sesuai kemampuan keuangan Desa.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;

b. swadaya seluruh masyarakat Desa;dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuah.

Ditetapkan di Batuah
pada tanggal 16 November 2023

KEPALA DESA BATUAH,

ABD RASYID

Di undangkan di Batuah
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DESA BATUAH,

AMRI

LEMBARAN DESA BATUAH TAHUN 2023 NOMOR 110
Nomor Register Peraturan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara 180.02/Perdes/11/2023